



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389, 352367
Ambon - 97124

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PPOVINSI MALUKU
NOMOR : 503 /80 / 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN SLB NEGERI TALABATAI
KECAMATAN KAIRATU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan Akses Layanan dan Peningkatan Mutu Pendidikan yang berkualitas pada Penyelenggaraan Pendidikan Khusus untuk Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri (SLBN) maka perlu adanya ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

b. Bahwa untuk melaksanakan proses pendidikan di satuan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Tentang Pemeriksa dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas.
9. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Biasa.
10. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelola Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Tentang Bentuk Produk Hukum Daerah.

13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Kementrian Pendidikan Nasional.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 47 Tahun 2016, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 07 Tahun 2018, tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pengelola Keuangan tingkat SKPD dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Talabatai Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- Kedua :** Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan organisasi dan tata kerja mengacu pada undang-undang yang berlaku.
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Ambon

Pada Tanggal : 15 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku



Drs. M. Saleh Thio, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620112 198201 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon(sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku
3. Direktur PK-LK di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Bupati Seram Bagian Barat
6. Kepala Bappeda Prov. Maluku
7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Peringgal.